

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan yang bersifat menghina, melecehkan, merendahkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi akibat ketimpangan dalam relasi kuasa atau gender. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi, serta menghambat seseorang untuk memperoleh dan melakukan pendidikan dengan aman dan optimal.¹ Kekerasan seksual juga dapat diartikan segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang berkaitan pada seksualitas seseorang, yang dilaksanakan dengan paksaan tanpa memandang status hubungan antara pelaku dan korban.²

Kekerasan seksual di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kekerasan seksual umumnya terjadi melalui perbuatan seksual yang tidak dikehendaki terhadap seseorang dengan orang lain. Perbuatan seksual yang dilakukan dapat pula berupa perbuatan yang bersifat verbal. Jenis pelecehan yang terjadi di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain yaitu seperti dengan sengaja menyentuh tubuh orang lain, memberikan ejekan dengan nuansa seksual, menanyakan seputar pertanyaan pribadi yang berkaitan

¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021, file:///C:/Users/user/Downloads/Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (2).pdf.

² Gina Septi Nurhanayanti Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" 1, no. 1 (2022): 122.

dengan kehidupan seksual, melakukan gerakan seksual menggunakan tangan atau ekspresi wajah, pemerkosaan dan lain sebagainya.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat sejumlah 29.883 kasus kekerasan yang tercatat sepanjang tahun 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, 13.156 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual dan menduduki posisi tertinggi.⁴ Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, seperti dalam lingkup keluarga, lingkup pekerjaan, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Dari berbagai lingkup pendidikan, perguruan tinggi menempati posisi teratas dalam terjadinya kasus kekerasan seksual.⁵ Data Kemen PPPA per April 2024 menunjukkan terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁶ Hal ini menjadi perhatian serius karena seharusnya lingkungan kampus menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi semua civitas akademika untuk belajar dan berkembang.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi seringkali terjadi terhadap mahasiswa, hal tersebut dapat mengancam dan menghambat pencapaian ataupun prestasi akademik korban, berpotensi

³ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 62.

⁴ "Menteri PPPA Apresiasi UPH: Inspirasi Bagi Kampus Lain Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual," *Universitas Pelita Harapan*, accessed October 2, 2024, <https://www.uph.edu/en/2024/07/02/menteri-pppa-apresiasi-uph-inspirasi-bagi-kampus-lain-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual/>.

⁵ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 31.

⁶ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Kampus," *Universitas Widy Mataram*, last modified 2024, accessed October 2, 2024, <https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/>.

menyebabkan korban terpaksa keluar dari institusi, serta merugikan reputasi dan kredibilitas posisi lembaga pendidikan.⁷ Lembaga pendidikan Perguruan Tinggi sebagai pelopor dan pembentuk generasi pendidikan harapan bangsa, wajib terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa sehingga dapat menjalani proses pendidikan dan pembelajaran dengan baik tanpa hambatan.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa maka diperlukan upaya pemberantasan dan penanganan secara menyeluruh, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk turut melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan di lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Agar tingkat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat menurun atau bahkan tidak ada lagi, sangat penting bagi semua warga kampus untuk menjadi sadar akan konsekuensi yang ditimbulkan. Mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi kegiatan pembelajaran merupakan tujuan seluruh civitas akademika, guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang berintegrasi, bermoral, dan unggul.⁸ Peran perguruan tinggi dan civitas akademika sangat diperlukan untuk melakukan antisipasi,

⁷ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75.

⁸ Muhammad Haryo Pambudi, "Stop Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus!," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, accessed October 3, 2024, https://setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingkungan_kampus.

sosialisasi, dan bahkan menjadi duta mencegah terjadinya kekerasan seksual. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan komitmen dari semua pihak, maka semakin besar pula peluang untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kemendikbudristek telah membentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual yang relevan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, baik di dalam ataupun di luar kampus. Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan kehidupan kampus yang bermartabat, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, serta seluruh Warga Kampus. Akan tetapi setelah dibentuknya peraturan ini pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi hingga saat ini.

Pembentukan Peraturan Menteri ini diiringi dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur perlindungan bagi korban dalam menuntut hak-haknya guna mewujudkan rasa keadilan. Melalui pembentukan undang-undang ini Perguruan Tinggi tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Undang-Undang TPKS memiliki

kekuatan untuk mendukung permasalahan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dan bisa membantu memperkuat Permendikbudristek No.30 tahun 2021.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam melindungi hak korban yaitu Perguruan tinggi diwajibkan untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS), dan dalam hal ini tidak semua Perguruan tinggi membentuk dan memiliki Satgas.⁹ Dengan dibentuknya Satgas perguruan tinggi dapat mengambil tindakan hukum untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual dengan turut didalamnya meliputi perlindungan terhadap hak korban dan pelapor. Setelah peraturan ini mulai diberlakukan, Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelapor.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara hukum dan pelaksanaan hukum atau pelaksanaan aturan hukum dilapangan. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, kenyataannya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi masih sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan kajian dan penelitian mendalam dengan judul : **PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.**

⁹ Intan Yulianti, "Mendukung; Permendikbud Ristek Nomor 30/2021 Memenuhi Kode Etik Moralitas," *Maritimnews*, last modified 2021, accessed October 3, 2024, <https://maritimnews.com/2021/11/mendukung-permendikbud-ristek-nomor-30-2021-memenuhi-kode-etik-moralitas/>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah peran serta perguruan tinggi dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah konsekuensi bagi perguruan tinggi yang tidak berperan dalam melindungi korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian yaitu adalah untuk

1. Mengetahui dan menganalisis peran perguruan tinggi dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual
2. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi bagi perguruan tinggi yang tidak berperan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan dan pengetahuan terkait kekerasan seksual serta diharapkan perguruan tinggi dapat memberikan kepastian perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual.

- b. Secara praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai peran Perguruan tinggi dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

1.5 Keaslian

Terdapat beberapa referensi sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca beberapa jurnal penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tidak ada judul yang sama persis dengan penelitian yang dibahas. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis sebagai berikut :

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Ayu Safitri “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” Universitas Hasanuddin Tahun 2023. ¹⁰	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di	Perlindungan hukum korban kekerasan seksual	Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap korban kekerasan seksual sedangkan Penelitian ini menitikberatkan pada tindakan konkret yang dilakukan oleh perguruan

¹⁰ Ayu Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” (Universitas Hasanudddin Makassar, 2023).

		perguruan tinggi?		tinggi dalam melindungi korban kekerasan seksual.
2	Asti Nadia Nurputri “Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana” Universitas Pasundan Bandung 2023. ¹¹	1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi dalam persepektif hukum pidana? 2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku pelecehan seksual dilingkungan perguruan tinggi dalam prespektif hukum pidana? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan prespektif hukum pidana ?	Perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yakni normatif artinya mengkaji aturan hukum yang ada, menganalisis kesesuaiannya, efektivitasnya, dan bagaimana penerapannya dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbeda dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris dan sosiologis. menganalisis bagaimana perguruan tinggi menerapkan kebijakan dan langkah-langkah konkret

¹¹ Asti Nadia Nurputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Galang Tanjung*, no. 2504 (2023): 16–17, <https://repository.unpas.ac.id/67245/2/8> BAB 1.pdf.

				untuk melindungi hak korban.
3	Fahimmatunni'mah "Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022. ¹²	1. Bagaimana analisis <i>siyasah dusturiyyah</i> terhadap cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021? 2. Bagaimana tujuan fikih <i>jinayah</i> terhadap frasa "tanpa persetujuan korban" Pasal 5 Permendikbud ristek Nomor 30 tahun 2021?	Kekerasan seksual ditinjau berdasarkan norma agama	Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus utama dalam penelitian sebelumnya adalah perspektif dalam hukum islam, berbeda dengan fokus utama dalam penelitian ini yang lebih berfokus pada peran perguruan tinggi dalam melindungi hak korban

Kebaruan (Novelty) atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat dalam fokus utama, metode penelitian, serta perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Fokus utama yang menjadi pembeda yakni dalam bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dengan tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melindungi korban. Metode penelitian yang menjadi pembeda adalah jenis

¹² Fahimmatunni'mah, "Kekerasan Seksual di Lingknagan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu yakni perspektif hukum Islam.

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan substansial dengan penelitian terdahulu bahwa berdasarkan kriteria penelitian ini mengulangi penelitian dalam konteks yang lain, yaitu dengan wilayah yang berbeda, yang mana dalam penelitian ini dilakukan di wilayah madura lebih tepatnya Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia. Fakta-fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara atau perilaku nyata yang diamati secara langsung melalui pengamatan di lapangan.¹³ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁴

¹³ Muhammad Fajar Sidiq Widodod0 Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana., 2022). 47

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju., 2008).

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan penelitian pada upaya memperoleh pengetahuan/informasi dan pemahaman hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara pada beberapa responden dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden yang kemudian pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui wawancara oleh peneliti kepada responden

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007). hlm 32

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014). 308

terkait. Responden terkait sebagai berikut :

- 1) Ketua Satgas PPKS Universitas Bahauddin Mudhary Madura
- 2) Ketua Satgas PPKS Universitas Madura
- 3) Ketua Tim Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Madura

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Penelitian ini dilakukan di 4 Universitas yang ada di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, diantaranya:

- a. Universitas Bahauddin Mudhary Madura (Sumenep)
- b. Universitas Madura (Pamekasan)
- c. Institut Agama Islam Negeri Madura (Pamekasan)

1.6.4 Metode Analisa data

Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif analisis kemudian di analisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan

dan pengklasifikasian hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Data yang terkait telah terkumpul yang kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Kemudian dianalisis dengan mengedepankan proses pemeriksaan data yang kemudian diklasifikasikan agar dapat dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 31.